



SURAT KEPUTUSAN

**WALI NAGARI PAINAN TIMUR PAINAN
NOMOR: 140/27/Kpts/Nagari-PTP/IX/2021**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENETAPAN DAN
PENEGASAN BATAS NAGARI PAINAN TIMUR PAINAN KECAMATAN IV JURAI
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI PAINAN TIMUR**

Menimbang

- a. bahwa untuk menjamin tertib administrasi Pemerintahan Nagari, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap Batas Wilayah suatu Nagari, perlu dilakukan penetapan dan penegasan Batas Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu dibentuk Tim Penetapan dan Penegasan Batas Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari tentang Pembentukan Tim Penetapan dan Penegasan Batas Nagari Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jo Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958;

tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5717);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan 2021;
11. Peraturan Nagari Painan Timur Painan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Painan Timur Painan Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

Membentuk Tim Penetapan dan Penegasan Batas Nagari Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Nagari ini.

KEDUA

Tim Penetapan dan Penegasan Batas Nagari Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menginventarisasi dasar hukum tertulis maupun sumber hukum lainnya yang berkaitan dengan batas nagari;
- b. merencanakan dan melaksanakan penetapan dan penegasan batas nagari;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan penetapan dan penegasan batas nagari dengan instansi terkait;
- d. melakukan supervisi teknis/lapangan dan/atau pendampingan dalam penegasan batas nagari;

- e. melaksanakan sosialisasi penetapan dan penegasan batas nagari;
- f. mengusulkan dukungan dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Kabupaten Pesisir Selatan untuk pelaksanaan penetapan dan penegasan batas nagari;
- g. menyusun rancangan Peraturan Nagari tentang Peta Penetapan Batas nagari; dan
- h. melaporkan semua kegiatan penetapan dan penegasan batas nagari kepada Wali Nagari dengan tembusan kepada Camat IV Jurai.

KETIGA

Tim Penetapan dan Penegasan Batas Nagari sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Wali Nagari.

KEEMPAT

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Painan Timur Painan Tahun Anggaran 2021.

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Painan Timur
Pada Tanggal : 17 September 2021


WALI NAGARI
PAINAN TIMUR PAINAN
HENDRA ARDISON CHANDRA, SE

Lampiran : Surat Keputusan Wali Nagari Painan Timur Painan Kecamatan IV Jurai
Nomor : 140/27/Kpts/Nagari-PTP/IX/2021
Tanggal : 17 September 2021
Tentang : Pembentukan Tim Penetapan Dan Penegasan Batas Nagari Painan Timur Painan Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS NAGARI PAINAN
TIMUR PAINAN KECAMATAN IV JURAI KABUPATEN PESIR SELATAN TAHUN 2021**

NO	Nama	Instansi Dinas/Jabatan	Kedudukan dalam Tim
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Hendra Ardison Chandra, SE	Wali Nagari	Ketua
2.	Yurnia, S.Pd.I	Sekretaris Nagari	Wakil Ketua
3.	H. Syafnir, SP. Dt. Rj. Intan	Ketua Bamus Nagari	Anggota
4.	Afrizal Dt. Rang Kayo Basa	Niniak Mamak	Anggota
5.	Yusridal Ahmad Yandi	Kasi Pelayanan dan Kesejahteraan	Anggota

Ditetapkan di : Painan Timur
Pada Tanggal : 17 September 2021

**WALI NAGARI
PAINAN TIMUR PAINAN
HENDRA ARDISON CHANDRA, SE**